

Peranan Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Joshua Dikaitkan Dengan Asas *Non Self Incrimination*

¹ Bambang Sukarjono, ² Meirza Aulia Chairani, ³ Angga Pramodya Prdhana, ⁴ Lusi Ardiani

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No.79 Madiun, 63133
Email: bambangukrajono@unmer-madiun.ac.id

² Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No.79 Madiun, 63133
Email: meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id

³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No.79 Madiun, 63133
Email: angga@unmer-madiun.ac.id

³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No.79 Madiun, 63133
Email: lusiardiani99@gmail.com

Abstract-The purpose of this study was to analyze the role of the crown witness in the premeditated murder case of Brigadier Joshua associated with the principle of non-self-incrimination and the obstacles to using a crown witness in the premeditated murder case of Brigadier Joshua associated with the principle of non-self-incrimination. This writing research method uses a normative juridical method with three approaches, namely the statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and case approach (case approach). The results of the research on the role of the crown witness in the premeditated murder case of Brigadier Joshua were linked to the principle of non-self-incrimination, there were five defendants who were used as crown witnesses against the other defendants namely Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal, Strong Ma'ruf and Bharada E However, there were two defendants who refused to be the crown witness for the other defendant, namely Ferdy Sambo who refused to be a witness for Putri Candrawathi, and vice versa Putri Candrawathi refused to be a witness for Ferdy Sambo. With this in mind, there are obstacles that come from obstacles to the defendant, obstacles to evidence, and obstacles to the trial judge. Based on this study, the use of crown witnesses in court proceedings is common. Aims to open the veil of crime from the defendant who was used as a witness. However, the use of crown witnesses must still pay attention to the human rights of the accused. In criminal law theory, this provision is referred to as the principle of non-self-incrimination, namely the defendant has the right not to provide information that incriminates himself (privilege against self-incrimination), which in practice the attitude of silence and not admitting to the accused is used as an excuse or circumstance that can be aggravating for punishing the accused.

Keywords: *Crown Witness, Premeditated Murder, The Principle of Non-Self Incrimination.*

I. PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki berbagai macam kepentingan yang berbeda. Dalam hukum berisi mengenai yang mana yang harus dilakukan dan yang mana yang tidak boleh dilakukan yang bersifat mengikat, memaksa dan berisi sanksi yang tegas. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perbuatan yang melanggar norma dan kejahatan terhadap kepentingan umum adalah hukum pidana. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafrecht*”, *straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan yang berarti hal yang “dipidanakan” yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini.¹ Secara prinsip penggolongan berbagai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didasarkan pada kepentingan umum yang hendak dilindungi, seperti yang telah termuat dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa merupakan penyerangan terhadap nyawa seseorang. Kepentingan yang dimaksud dalam hal hendak dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia maka setiap manusia yang dinyatakan melanggar norma akan dikenakan sanksi baik itu berupa pidana maupun sanksi administratif yang akan di proses melalui lembaga peradilan.

Bentuk tindak pidana yang masih sangat marak terjadi dalam kehidupan masyarakat yakni tindak pidana pembunuhan. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka dapat dikatakan telah melanggar aturan Undang-Undang dan dapat dikenai sanksi atau hukuman pidana. Timbulnya akibat terkait hilangnya nyawa orang atau matinya orang dalam tindak pidana pembunuhan merupakan syarat mutlak. Pembunuhan dalam hukum pidana disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang telah diatur dalam Bab XIX Pasal 338 KUHP Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:²

¹Ayu Efridadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjungpinang, hal. 1

²Soenarto R, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHPA*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 210

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Perbuatan pembunuhan terdapat pembunuhan yang dikatakan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana telah diatur dalam Bab XIX Pasal 340 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”³

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang telah diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berita pembunuhan berencana yang akhir ini sedang menjadi *trending topic* yaitu kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang dibunuh oleh rekannya sendiri yakni Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E atas perintah atasannya yakni Irjen Pol Ferdy Sambo yang menjabat sebagai Kadiv propam Polri. Peristiwa pembunuhan berencana bermula pada tanggal 8 Juli tahun 2022 dimana Brigadir Joshua yang merupakan korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku utama yakni Ferdy Sambo, Brigadir Joshua dikabarkan tewas akibat baku tembak dengan Bharada E alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang merupakan anggota Brimob Polri di kediaman rumah dinas Irjen Polri Ferdy Sambo pada pukul 17.00 WIB. Kasus tersebut baru dapat diungkap setelah 3 hari berselang yakni pada tanggal 11 Juli tahun 2022. Terdapat skenario awal yang diceritakan yakni Brigadir Joshua di dapati masuk ke dalam kamar istri Irjen Polri Ferdy Sambo yakni ibu Putri Candrawathi dan ketahuan melakukan aksi pelecehan seksual terhadap istri Irjen Polri Ferdy Sambo. Belum dapat menjawab secara pasti terkait penyebab atau motif pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Joshua, karena terdapat pernyataan yang dianggap tembus ke hal-hal yang berbau tabu dan dewasa sehingga menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prof.

³*Ibid.* hal. 210

Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P. pada saat konferensi pers di Kemenko Polhukam dinilai tidak pantas menjadi konsumsi publik.⁴

Dibalik pembunuhan berencana yang terjadi, pasti akan terdapat peranan seseorang untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi, sehingga salah satu cara untuk membuktikan bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tersebut bersalah atau tidak bersalah ialah dengan menggunakan saksi. Saksi merupakan seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.⁵ Sebagaimana dalam Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sistem peradilan pidana di Indonesia dalam hal tersangka atau terdakwa dapat memberikan kesaksiannya terhadap tersangka atau terdakwa lain ialah saksi yang juga seorang pelaku dalam perkara yang sama yang disebut dengan saksi mahkota. Istilah saksi mahkota memang tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hukum acara pidana di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Walaupun demikian istilah dari saksi mahkota ini sering ditemui dalam praktek hukum acara pidana, namun tidak dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan seperti pada permasalahan yang diteliti oleh penulis bahwasanya terdapat penggunaan saksi mahkota terkait tindak pidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yakni Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Briпка Ricky Rizal, Ku'at Ma'ruf, dan Putri Candrawathi. Menurut Andi Hamzah,⁶ saksi mahkota merupakan seorang terdakwa yang dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi diberi mahkota atau seorang terdakwa yang menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan. Agar tersangka atau

⁴Anggrainy Cynthia, 2022, "Mahfud dicecar anggota DPR soal motif pembunuhan Brigadir J menjijikkan", Detik News, https://news.detik.com/berita/d_6247017/mahfud-dicecar-anggota-dpr-soal-motif-pembunuhan-brigadir-j-menjijikkan, Diakses pada 08 Oktober 2022 pukul 09.43 WIB

⁵Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, hal. 235

⁶Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 323-328

terdakwa dapat menjadi saksi mahkota maka diperlukan mekanisme *splitsing* atau pemisahan berkas perkara guna memudahkan pembuktian di persidangan karena dengan adanya *splitsing* masing-masing terdakwa dapat menjadi saksi satu sama lain.⁷ Tujuan dari pemisahan berkas perkara pidana adalah apabila ada sesuatu berkas pidana yang mengenai perkara pidana perbuatan melanggar hukum pidana dilakukan lebih dari seorang dan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan menggabungkan beberapa perkara yakni menjadi beberapa berkas perkara serta harus membuat surat tuduhan terhadap masing-masing berkas perkara (*splitsing*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), istilah mengenai saksi mahkota sudah dikenal dan lazim digunakan sebagai alat bukti. Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2347/K/Pid.Sus/2011, juga memberikan definisi mengenai saksi mahkota, yaitu:

“Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditidakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan”.

Penggunaan terkait saksi mahkota memang dipandang sangat mempunyai daya potensial dalam membuka tabir kejahatan khususnya kejahatan yang melibatkan beberapa pelaku yang telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain yang bersifat tertutup, baik melalui koneksi pribadi ataupun melalui perkumpulan profesi seperti halnya pada tindak pidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Dalam kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Joshua, dijelaskan terkait penggunaan saksi mahkota terhadap lima terdakwa, namun terdapat dua terdakwa yang menolak menjadi saksi mahkota terhadap terdakwa lain yakni Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi yang menolak menjadi saksi mahkota satu sama lain.

Penggunaan saksi mahkota, kerap terjadi suatu hambatan terhadap penggunaan saksi mahkota. Hambatan-hambatan yang terjadi bisa saja berasal dari aparat penegak hukum maupun

⁷*Ibid.* hal.76

terdakwa yang dijadikan sebagai saksi mahkota itu sendiri. Salah satu hambatan yang sering terjadi dalam penggunaan saksi mahkota ialah terdakwa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi mahkota tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang mana dalam hal ini pihak yang berwenang tidak mendapatkan kejelasan dan titik terang terkait perkara yang sedang dialami. Sesuai dengan tujuan penggunaan saksi mahkota ialah untuk mendapatkan keterangan yang jelas dari terdakwa yang ikut serta dalam suatu tindak pidana, maka keterangan-keterangan terdakwa yang dijadikan saksi mahkota tersebut harus menjadi suatu keterangan yang valid, sehingga nantinya dapat menjadi pandangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam membuat surat dakwaan maupun surat tuntutan untuk diajukan dalam sidang di pengadilan.

Penggunaan saksi mahkota selain memberikan keuntungan pada saat proses penyelesaian perkara, ditemukan beberapa pertentangan dari beberapa ahli hukum diantaranya dari mantan Hakim Agung Republik Indonesia, Adi Andoyo Soetjipto yang Menyatakan bahwa cara pembuktian dengan menggunakan saksi mahkota tidaklah dibenarkan dan dilarang berdasarkan Ilmu Pengetahuan Hukum.⁸ Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya juga mengemukakan bahwasannya pengajuan saksi mahkota bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), khususnya berkaitan dengan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana yakni melanggar asas “*non self incrimination*” yang secara implisit disebutkan melalui Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”. Hal ini menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri sejak proses penyidikan sampai dengan proses persidangannya di pengadilan.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dikaitkan dengan asas *non self incrimination*?

⁸Hadi, Ilman. 2012, "Definisi Saksi Mahkota", Hukum Online, <http://www.hukumonline.com/>, Diakses pada 08 Oktober 2022 pukul 11.08 WIB

⁹Dwinanto Agung Wibowo, 2011, Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana di Indonesia, *Tesis Tidak Diterbitkan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Depok, hal. 5

2. Bagaimana hambatan penggunaan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dikaitkan dengan asas *non self incrimination*?

II. METODE PENELITIAN

Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*Normative legal research*) dan penelitian yuridis empiris (*Empirical legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Studi kasus (*case study*). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Sedangkan bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar.¹¹ Pada penelitian ini yaitu buku-buku terkait tentang Hukum pidana, hukum acara perdata, keterangan saksi.

III. PEMBAHASAN

a. *Peranan Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Joshua Dikaitkan Dengan Asas Non Self Incrimination*

Terdapat beberapa saksi mahkota untuk menjadi saksi bagi terdakwa lain dalam perkara tindak pidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu:

- a. Terdakwa Ferdy Sambo
- b. Terdakwa Putri Candrawathi

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, PT. Adhitya Andrebina Agung, Jakarta, 2015, h. 181

¹¹ *Ibid.*, h.182

- c. Terdakwa Bripka Ricky Rizal
- d. Terdakwa Kwat Ma'ruf
- e. Terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E

Jeratan Pasal dari masing-masing terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua disebut berbeda-beda seperti pada terdakwa Ferdy Sambo yang dijerat dengan Pasal 340 juncto Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdakwa Putri Candrawathi yang dijerat dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdakwa Bripka Ricky Rizal yang dijerat dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdakwa Kwat Ma'ruf yang dijerat dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E yang dijerat dengan Pasal 340 juncto Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah di konfirmasi oleh TimSus Polri karena sebelumnya hanya dijerat dengan Pasal Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaan jeratan Pasal dari masing-masing terdakwa tersebut berdasarkan pada peran masing-masing terdakwa pada saat peristiwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua terjadi, seperti Ferdy Sambo yang berperan sebagai pelaku utama atau otak dari pembunuhan berencana Brigadir Joshua selain itu Ferdy Sambo disebut sebagai penembak kedua setelah Bharada E, Putri Candrawathi yang berperan sebagai pembantu yang melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi perencanaan

pembunuhan Brigadir Joshua, Bripka Ricky Rizal yang berperan sebagai yang mengetahui rencana pembunuhan Brigadir Joshua namun tidak melaporkan rencana pembunuhan tersebut padahal Bripka Ricky Rizal seorang anggota Kepolisian dengan pangkat Brigadir Kepala yang seharusnya lebih tegas dalam melihat perbuatan pidana yang menghilangkan nyawa seseorang selain itu Bripka Ricky Rizal ikut hadir serta membiarkan penembakan tersebut terjadi, Kuart Ma'ruf yang berperan sebagai yang membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir Joshua, dan Bharada E yang berperan sebagai penembak pertama atau eksekutor.

Penggunaan saksi mahkota dalam kasus tersebut mendapat penolakan penyematan status saksi bagi terdakwa lain dari dua terdakwa yakni Ferdy Sambo yang menolak menjadi saksi mahkota bagi istrinya yakni Putri Candrawathi dan sebaliknya Putri Candrawathi yang menolak menjadi saksi bagi suaminya yakni Ferdy Sambo. Kedua terdakwa memberikan keterangan bahwa status saksi terhadap suami atau istrinya disebut tidak perlu.

Syarat penggunaan status terhadap lima saksi mahkota kepada lima terdakwa lain dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dinilai memenuhi syarat, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan penggunaan saksi mahkota terhadap terdakwa lain. Di dasari dengan masih terdapat kurangnya alat bukti sehingga proses penyelesaian perkara hingga saat ini berjalan dengan lambat, berkas perkara kepada masing-masing terdakwa diminta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukan secara terpisah dari masing-masing terdakwa karena berkas perkara masing-masing terdakwa tidak termasuk perkara yang harus digabungkan dengan alasan bahwa beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang berdiri sendiri. Hal tersebut yang mendasari lima terdakwa memenuhi prinsip-prinsip sebagai saksi mahkota yakni:

- a. Dalam perkara delik pernyertaan, disebutkan pada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Terdapat kekurangan alat bukti;
- c. Diperiksa dengan mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*).

Kesaksian dan tanggapan saat persidangan dari masing-masing saksi mahkota terhadap terdakwa lain kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua terdapat tambahan keterangan yang

sama dari masing-masing terdakwa, diketahui keterangan tersebut sebelumnya tidak diberikan pada saat penyidikan terdakwa Kwat Ma'ruf, terdakwa Bharada E, dan terdakwa Bripka Ricky Rizal terkait dijanjikan nya oleh Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi sejumlah uang serta *handphone* merk iPhone yang akan diberikan ketika peristiwa penembakan di Duren Tiga tersebut sudah selesai. Selain itu Kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua tersebut juga terdapat peran Bharada E sebagai *justice collaborator* yang telah diterima oleh pihak LPSK dan dalam kesediaannya tersebutlah yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada penegak hukum tentang fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua.

Justice Collaborator (JC) merupakan status yang disematkan kepada seseorang saksi sekaligus tersangka yang memiliki inisiatif untuk memberikan keterangan atau informasi terkait tindak pidana yang berasal dari dalam diri pelaku yang dengan kesadarannya mengakui perbuatan yang dilakukannya, kemudian membantu aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu tindak pidana yang dilakukannya serta keterlibatan pelaku utama lainnya dalam jaringan tindak pidana tersebut, dengan adanya *justice collaborator* aparat penegak hukum mendapat keuntungan dengan kerja sama tersebut yaitu dibongkarnya kejahatan serius.¹²

Penggunaan *justice collaborator* dan saksi mahkota ini berbeda, karena pada penerapannya saksi mahkota dinilai melanggar hak asasi manusia sedangkan *justice collaborator* justru diberikan dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana sebagaimana dianjurkan dalam sebuah Konvensi Internasional yang dibuat oleh PBB. Tujuan dari penggunaan *justice collaborator* dengan saksi mahkota hampir sama yakni seseorang yang disebut sebagai pelaku namun bukan pelaku utama sama-sama memberikan fakta-fakta terkait tindak pidana yang terjadi guna mengungkap sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi *justice collaborator* maupun saksi mahkota dalam tindak pidana tersebut. Dari diberikannya beberapa fakta-fakta dari keterangan seseorang yang berstatus

¹²Bachruddin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Kukuh Sudarmanto, "Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No.1 Tahun 2021, hal. 373

sebagai *justice collaborator* maupun saksi mahkota, nantinya hal tersebutlah yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Terdapat pertentangan dari adanya penggunaan saksi mahkota yakni Asas *non self incrimination* yang merupakan salah satu indikator *fair trial* yang melahirkan konsekuensi bahwa pengajuan saksi mahkota merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip peradilan yang baik, adil dan tidak memihak serta termasuk pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia (HAM). Hal ini memiliki arti bahwa seseorang diberi hak untuk tidak memberikan kesaksian atau keterangan yang memberatkan dirinya sendiri dalam pemeriksaan di muka persidangan termasuk hak untuk bebas dari paksaan mengaku bersalah. Proses pembuktian pada tingkat penyidikan seorang tersangka atau terdakwa tidak dapat diarahkan, digiring ataupun dipaksakan untuk mengakui bahwa dirinya telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Bahkan jika tersangka atau terdakwa diam sekalipun atau justru membantah apa yang dituduhkan padanya sehingga memunculkan kesan tersangka atau terdakwa tersebut berbelit-belit serta bisa saja mempersulit jalannya pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal tersebut tetap tidak dapat dipersalahkan kepadanya karena terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak mempersalahkan serta memberatkan dirinya sendiri dalam suatu perkara yang dituduhkan.

Namun apabila dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan penggunaan saksi mahkota dalam persidangan dan secara terang tidak ada keberatan dari pihak penasehat hukum terdakwa yang mengetahui peraturan hukum mengenai saksi mahkota. Seperti pada persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyebutkan bahwa kelima terdakwa tersebut bisa disebut sebagai “saksi mahkota” terhadap terdakwa lainnya karena keterangan dan kesaksian masing-masing terdakwa tersebut dapat menjadi pandangan dan pertimbangan oleh Majelis Hakim.¹³ Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang turut memperbolehkan adanya penggunaan saksi mahkota guna mendapatkan titik terang dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang belum terungkap, maka penggunaan saksi mahkota dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir

¹³Tim Detik News, *Loc cit*

Joshua bisa diajukan dengan adanya kesepakatan secara jelas dan resmi dari beberapa pihak yang bersangkutan dan pihak yang berwenang.

b. Hambatan Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Joshua Dikaitkan Dengan Asas Non Self Incrimination

Analisis hambatan penggunaan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dikaitkan dengan asas *non self incrimination*:

a. Hambatan pada terdakwa:

- 1) Tidak bersedianya terdakwa menjadi saksi mahkota terhadap terdakwa lain seperti pada dua terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yakni Ferdy Sambo yang menolak menjadi saksi mahkota untuk istrinya yaitu Putri Candrawathi, dan sebaliknya Putri Candrawathi yang menolak menjadi saksi mahkota untuk suaminya yaitu Ferdy Sambo.

b. Hambatan pada alat bukti:

- 1) Adanya upaya menghalang-halangi proses penyidikan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo bersama dengan anggota Polisi lainnya yakni dengan melakukan perusakan barang bukti berupa *handphone* dan menghilangkan serta memberikan pernyataan bahwa *closed-circuit television* (CCTV) rusak akibat tersambar petir.¹⁴ Tujuan dari upaya tersebut yaitu untuk mengaburkan peristiwa pidana yang berujung pada upaya menghalang-halangi proses penyidikan.
- 2) Merekayasa peristiwa pidana yang seolah-olah terjadi aksi tembak menembak antara Brigadir Joshua dengan Bharada E, namun rekayasa tersebut akhirnya terungkap jika hanya sebuah skenario dan bukan fakta asli dari peristiwa pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua tersebut.

c. Hambatan pada Hakim Pengadilan:

¹⁴Tim Detik News, *Loc cit*

Hambatan pada Hakim dalam persidangan lanjutan dengan penggunaan saksi mahkota kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua ialah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan saksi mahkota dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, menyulitkan atau mempengaruhi serta kurang adil nya putusan hakim. Hal tersebut bisa saja terjadi dengan dasar saksi mahkota merupakan tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai saksi bagi terdakwa lainnya, dalam hal ini terdakwa memiliki hak untuk diam atau bahkan tidak memberikan keterangan nya atau bahkan memberikan jawaban yang bersifat bohong atau ingkar seperti hal nya terdakwa Kuat Ma'ruf yang secara terang ia melakukan sebuah kebohongan dan memberikan keterangan palsu pada saat di periksa di Provos Mabes Polri. Hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang selalu melekat akibat tidak diwajibkannya terdakwa untuk bersumpah dalam memberikan suatu keterangan.
- 2) Keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota dapatlah berisi kebohongan yang bertujuan untuk menyelamatkan perbuatan atau tindakan dari terdakwa lain seperti pada terdakwa Kuat Ma'ruf yang menyebut bahwa dirinya enggan berkhianat kepada atasannya yakni Ferdy Sambo.¹⁵ Dalam hal penggunaan status saksi mahkota kepada terdakwa Kuat Ma'ruf sudah jelas tidak dikenakan kewajiban untuk mengucapkan sumpah dengan kata lain terdakwa bebas tanpa ada unsur paksaan untuk memberikan keterangan pada saat di persidangan.

Hambatan lainnya yang sangat erat kaitannya dengan penggunaan saksi mahkota ialah asas *non self incrimination*, dimana seorang terdakwa tidak dapat dituntut secara pidana atas dasar keterangan yang diberikannya atau dokumen yang ditunjukkannya atau berhak untuk tidak memberikan keterangan pada saat di muka persidangan. Dalam hal ini terdapat hak dari terdakwa yang seperti di kebiri apabila ia dijadikan saksi mahkota dalam perkaranya sendiri. Salah satu sisi sebagai terdakwa memiliki hak untuk ingkar, namun disisi lain terdakwa sebagai saksi terkait sumpah sesuai ketentuan Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tersangka atau terdakwa diwajibkan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya karena jikalau diketahui keterangan tersebut palsu akan diancam dengan pidana sumpah palsu

¹⁵Tim CNN Indonesia, *Loc cit.*

dan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal ini memiliki arti bahwa seseorang diberi hak untuk tidak memberikan kesaksian atau keterangan yang memberatkan dirinya sendiri dalam pemeriksaan di muka persidangan termasuk hak untuk bebas dari paksaan mengaku bersalah. Berdasarkan teori keadilan Aristoteles, pemaksaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa untuk mengakui kesalahannya tersebut sudah bertentangan dengan cita-cita hukum yakni untuk terciptanya sebuah keadilan.

Ditinjau dari kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Joshua yang dinilai cukup janggal oleh masyarakat, maka pengajuan untuk penggunaan saksi mahkota dinilai akan efektif karena terdapat lima terdakwa yang tahu persis akan peristiwa yang terjadi, mulai dari perencanaan atau skenario awal pembunuhan berencana terjadi, tempat atau posisi yang dinilai cukup aman untuk dilakukan penembakan, hingga penggunaan senjata yang menggunakan senjata api. Maka dalam hal penggunaan saksi mahkota dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua harus benar-benar seorang yang dapat mempertanggungjawabkan keterangan yang ia sampaikan, karena jikalau ia tidak dapat mempertanggungjawabkan keterangannya sendiri maka dapat dipidana dan dijera Pasal 242 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang sumpah palsu dan keterangan palsu.

Hambatan penggunaan saksi mahkota dalam kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Joshua dikaitkan dengan asas *non self incrimination* akan berdasar pada pemaparan sebelumnya serta pertimbangan Majelis Hakim dimana dalam pertimbangan tersebut terdapat esensi makna mahkota yang tidak serta merta dapat digunakan mengingat mahkota yang diberikan kepada saksi tersebut bukan sembarang mahkota walaupun dalam penggunaan saksi mahkota ditunjuk langsung oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)¹⁶. Jika penggunaan saksi mahkota dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dapat menunjukkan titik terang serta tidak adanya keberatan dari beberapa pihak seperti penasehat hukum dari terdakwa dalam kasus tersebut, serta terpenuhi nya syarat-syarat terdakwa untuk menjadi saksi mahkota, maka dapat dikatakan penggunaan status saksi mahkota kepada lima terdakwa yakni Ferdy Sambo, Putri

¹⁶Tim Detik News, *Loc cit*

Candrawathi, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Bharada E dapat dipergunakan karena sudah memenuhi syarat-syarat sebagai saksi mahkota dan telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan uraian terkait penelitian diatas dapat di simpulkan bebrapa hal sebagai berikut:

1. Peranan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dikaitkan dengan asas *non self incrimination*, dapat disimpulkan bahwa penggunaan saksi mahkota terhadap lima terdakwa yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E dianggap dapat memenuhi syarat karena dari lima terdakwa tersebut telah memberikan tambahan keterangannya yang sebelumnya pihak yang berwenang tidak mengetahui. Namun terdapat dua terdakwa yang menolak menjadi saksi mahkota terhadap terdakwa lain yakni Ferdy Sambo yang menolak menjadi saksi mahkota bagi istrinya yakni Putri Candrawathi, dan sebaliknya Putri Candrawathi yang menolak menjadi saksi mahkota bagi suaminya yakni Ferdy Sambo.
2. Hambatan penggunaan saksi mahkota terhadap lima terdakwa yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E dalam perkara tindak pidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dikaitkan dengan asas *non self incrimination*, terdapat tiga hambatan yang menghambat terkait kesaksian saksi mahkota, dimana hambatan tersebut ialah hambatan pada terdakwa, hambatan pada alat bukti dan hambatan pada hakim pengadilan.

Saran

1. Berdasarkan pada pembahasan simpulan terkait peranan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dikaitkan dengan asas *non self incrimination*, penulis memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah terkait

keberadaan saksi mahkota. Dikarenakan dari segi kegunaan saksi mahkota dianggap alat yang penting untuk mengungkap dan membuat terang sebuah kasus perbuatan pidana, maka legalitas atas saksi mahkota amatlah sangat diperlukan. Oleh karena itu saat ini belum terdapat petunjuk serta aturan jelas dalam KUHAP, maka diharapkan agar dapat dibuat suatu aturan perundang-undangan khusus terkait saksi mahkota di kemudian hari serta agar tidak bertentangan dengan asas *non self incrimination*.

2. Berdasarkan pada pembahasan simpulan terkait hambatan penggunaan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dikaitkan dengan asas *non self incrimination*, penulis memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah terkait hambatan penggunaan saksi mahkota. Pandangan dari hambatan khususnya pada diri terdakwa yang melakukan hambatan dalam penyelesaian kasus pembunuhan Brigadir Joshua, sangatlah dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hakim sebagai penentu akhir dari sebuah putusan peradilan memutuskan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam suatu perkara dimana dapat dilihat dari peran serta hambatan yang dilakukan oleh terdakwa itu sendiri, Hakim diharuskan memiliki sikap adil dan bijaksana agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Muhammad Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta.

Ayu Efridadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjungpinang.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, PT. Adhitya Andrebina Agung, Jakarta

Soenarto R, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

JURNAL

Bachruddin Machmud, Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal USM Law Review*, 2021.

Dwinanto Agung Wibowo, Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana di Indonesia, *Tesis Tidak Diterbitkan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2011.

WEBSITE

<https://news.detik.com/berita/d-6247017/mahfud-dicecar-anggota-dpr-soal-motif-pembunuhan-brigadir-j-menjijikkan>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)